IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH BIDANG URUSAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (STUDI PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR)

Afifah Putri Nur'aini

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya afifahputri27@gmail.com

Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Implementasi Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur ditemukan permasalahan, diantaranya sosialisasi mengenai program hibah tidak dilakukan secara meluas dan menyeluruh, adanya lembaga yang melakukan protes karena dana yang diterima tidak sesuai dengan pengajuannya, adanya pemakaian hibah yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teori Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Subarsono, 2015), yaitu 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4) Komunikasi antar Organisasi, 5) Disposisi implementor, 6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Standar pencapaian program hibah berdasarkan rencana kerja tahunan. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menunjang kegiatannya. 2) Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan hibah, yaitu pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat. 3) Karakteristik instansi yang terlibat memiliki keterampilan dan ketelitian yang tinggi. 4) Komunikasi antar organisasi terjalin antara Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). 5) Pihak-pihak yang terlibat memberikan dukungan positif. 6) Masyarakat mengetahui program hibah saat ini dari mulut ke mulut, banyak lembaga yang memiliki kondisi keuangan sulit, besaran hibah bergantung pada komitmen DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Kata Kunci: Implementasi, Program Hibah, Organisasi Masyarakat

Abstract

There were problems with the implementation of the grant program in the field of religious education at the Bureau of People's Welfare in East Java Province, including socialization regarding the grant program that was not carried out extensively and thoroughly, there were institutions that protested because the funds received were not in accordance with their proposals, there was use of grants that were not in accordance with the RAB (budgetary plan). This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Using the theory of Van Metter and Van Horn (1975) in (Subarsono, 2015), namely 1) Policy Standards and Objectives, 2) Resources, 3) Characteristics of Implementing Organizations, 4) Communication between Organizations, 5) Disposition of implementers, 6) Social, Economic and Political Conditions. The results of this study, namely 1) Standard achievement of the grant program based on the annual work plan. The goal is to help the community in supporting its activities. 2) Human resources who carry out the implementation of grants, namely employees of the People's Welfare Bureau. 3) The characteristics of the agencies involved have high skills and accuracy. 4) Inter-organizational communication is established between the People's Welfare Bureau, Legal Bureau and BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency). 5) The parties involved provide positive support. 6) The community knows the current grant program by word of mouth, many institutions have difficult financial conditions, the amount of the grant depends on the commitment of the DPRD (Regional People's Representative Council).

Keywords: Implementation, Grant Program, Community Organization

PENDAHULUAN

Menurut Bab II Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Dengan demikian, salah satu ciri manusia berkualitas ialah seseorang yang memiliki iman dan takwa yang tangguh serta mempunyai akhlak yang mulia sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuannya pada pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan sangat penting untuk membangun akhlak dan budi pekerti..

Pendidikan keagamaan sangat penting di Indonesia karena berfungsi sebagai pembentukan kepribadian anak, yang berarti mengajarkan kebiasaan baik kepada anak-anak supaya mereka memiliki kepribadian dan sifat yang baik (Rahmadania et al., 2021). Pendidikan keagamaan merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia. Bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah ialah melalui berbagai kebijakan, terutama di bidang pendidikan keagaaman. Meskipun ada berbagai kebijakan yang mengatur tentang pendidikan keagamaan, namun masih ada masalah di dalamnya, seperti bangunan yang roboh, sarana dan prasarana yang kurang memadai, perlu ditingkatkannya kualitas Guru/Ustadz/Ustadzah, perlu ditambahnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada proses belajar-mengajar dan lain sebagainya.

Seorang ahli kebijakan Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan adalah kumpulan tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu (Suparno, 2017). Menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2008), implementasi kebijakan adalah proses mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan berbagai macam bentuk program, salah satunya yaitu program hibah. Program hibah yang diberikan Jawa Timur merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021, hibah adalah

pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga, atau organisasi masyarakat. Hibah ini tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus untuk membantu menjalankan tugas pemerintah daerah.

Jenis-jenis hibah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 mencakup hibah kepada badan dan lembaga, hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan hibah kepada partai politik. Penelitian ini melihat implementasi program hibah pada organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam pasal 5 ayat (6), yaitu pada pendidikan keagamaan. Hasil penelusuran dokumentasi awal peneliti menunjukkan bahwa, hibah pada organisasi kemasyarakatan terbagi atas beberapa urusan, seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Organisasi Masyarakat Pengusul Hibah

Sumber : Data Pengusul Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Keberhasilan program ini didukung dan sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021, maka gubernur mengeluarkan keputusan untuk mengevaluasi semua usulan yang tertuang dalam

No.	Urusan Hibah	Organisasi Magyarakat
		Masyarakat
		Madrasah, Pondok
		Pesantren, Taman
1.	Pendidikan	Pendidikan Al-Quran
1.	Keagamaan	(TPQ), Yayasan
		Pendidikan, dan Lain-
		Lain.
		Pengurus Mushola,
		Pengurus Masjid,
		Pengurus Gereja,
2.	Sosial	Panti Asuhan,
		Lembaga
		Kesejahteraan Sosial,
		dan Lain-Lain.
	Kemasyarakatan	Kelompok
		Masyarakat
3.		(Pokmas), Karang
3.		Taruna, Kelompok
		Sanggar Seni, dan
		Lain-Lain.

(KEPGUB) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013 Tahun 2022 tentang Evaluator Usulan Hibah Provinsi Jawa Timur, bahwa salah satu evaluator usulan hibah Provinsi Jawa Timur, yaitu Biro

Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Urusan hibah tersebut antara lain urusan pendidikan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan. Evaluator hibah memiliki tugas untuk melakukan evaluasi administrasi terhadap usulan hibah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur juga bertanggung jawab terhadap penganggaran, pelaksanaan maupun pelaporan hibah.

Peneliti memilih organisasi kemasyarakatan urusan pendidikan keagamaan, yaitu pondok pesantren. Mengembangkan dan memanfaatkan elemen-elemen pondok pesantren, seperti kyai, ustadz, santri, masjid atau musholla, dan pengajaran kitab-kitab islam klasik, akan membantu keberhasilan pondok pesantren dalam pembinaan kualitas santriwan dan santriwati (Qurtubi, 2021). Pengajuan proposal yang diajukan oleh pengurus Pondok Pesantren didominasi masalah mengenai pengetahuan formal santriwan dan santriwati yang masih terbatas. Tidak semua proposal pengajuan hibah yang diajukan tersebut dapat disetujui, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Proposal Lembaga yang Mengusulkan Hibah dan yang Diterima

Tahun	Pengajuan Dana Hibah	Pengajuan yang Disetujui
2022	9.375	4.261
2021	9.930	4.923
2020	5.109	5.076
2019	4.587	4.534

Sumber : Data Pengusul Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2022

Pemanfaatan dana hibah yang diterima pengusul hibah, diantaranya digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, perbaikan bangunan roboh, peningkatan kualitas yang Guru/Ustadz/Ustadzah, perlu ditambahnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Tidak semua proposal yang masuk ke Biro Kesejahteraan Rakyat dapat disetujui karena tidak sesuai dengan kriteria pengajuan hibah. Kriteria yang harus dilengkapi dalam proposal, yaitu surat usulan dari calon penerima hibah, surat legalitas, substansi surat/proposal seperti nama dan domisili lembaga, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan foto lokasi kegiatan.

Saat ini permasalahan yang terjadi pada implementasi program dana hibah salah satunya yaitu,

sosialisasi hanya diberikan kepada penerima hibah saja. Sosialisasi secara meluas dan menyeluruh tentang program hibah kepada masyarakat tidak diterapkan sehingga masyarakat kurang memahami cara membuat proposal hibah dengan baik dan benar. Sosialisasi secara meluas dan menyeluruh tentang program hibah hanya dilakukan beberapa tahun setelah adanya program hibah, jadi tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Masyarakat mengetahui program hibah dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, tiap tahunnya masyarakat yang mengajukan hibah semakin meningkat namun kurang memahami cara membuat proposal hibah yang baik dan benar serta apa saja kriteria yang harus dilengkapi pada proposal sehingga tidak lolos di tahap administrasi berkas. Sosialisasi hibah yang dilakukan saat ini hanya kepada penerima hibah, yaitu mengenai informasi kelengkapan berkas dan informasi sanksi yang didapatkan apabila ditemukan penyalahgunaan.

Beberapa pengurus pondok pesantren di Jawa Timur melakukan protes karena dana hibah yang diajukan tidak sesuai dengan yang disetujui. Hal tersebut dikarenakan dana hibah yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat hanya sebagai stimulus, jadi hanya 50% sampai 70% dari dana yang diajukan. Mereka melakukan protes ketika dana hibah tersebut diberikan dengan alasan kurang cukup untuk menunjang kegiatannya. Selain melakukan protes, ada juga permasalahan mengenai ketidaksesuaian RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diajukan pengurus pondok pesantren terhadap penggunaan dana hibah. Dana hibah yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Ada penggunaan biaya tertentu yang tidak tercantum di dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disepakati. Hal ini sangat menyimpang terhadap aturan yang berlaku. Apabila pengurus pondok pesantren telah melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan sudah ditandatangi oleh Gubernur, maka pelaksanaan penggunaan anggaran harus sama seperti RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disepakati.

Hibah berkaitan dengan besaran dana yang diberikan untuk kelompok masyarakat sesuai dengan kriteria pengajuan hibah. Besaran hibah tersebut berkaitan dengan aspek ekonomi. Selain itu, hibah merupakan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka besarannya bergantung pada komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sehingga teori yang cocok untuk menganalisis lebih dalam mengenai "Implementasi Program Hibah

Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan (Studi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur)" ialah teori dan model implementasi Van Metter dan Van Horn.

METODE

Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif. Menurut Cresswell dalam bukunya Juliansyah Noor, Penelitian deskriptif ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian saat ini. Penelitian deskriptif mencoba mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menarik perhatian tanpa memperhatikan setiap satu dari mereka (Juliansyah, 2012).

Dalam jenis penelitian deskriptif ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan pola pikir induktif, yang didasarkan pada pengamatan fenomena sosial secara obyektif dan partisipatif (Suyitno, 2018). Ilmu sosial, ekonomi, sosial, budaya hukum, sejarah, humaniora, dan bidang lain berhubungan dengan gejala sosial ini. Dengan berfokus pada masalah tertentu, pengamatan tersebut diarahkan pada individu atau kelompok sosial tertentu (Suyitno, 2018).

Pendekatan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini dipilih oleh peneliti karena fenomena tentang program hibah ini, pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pendekatan dari berbagai pihak sehingga perlu digali informasi. Termasuk menggali secara kualitatif melalui hasil wawancara dan pengamatan tentang tujuan dan harapan yang diperoleh dari masing-masing pihak terkait program hibah. Selain itu, metode ini tepat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan data yang dikumpulkan dalam bentuk kalimat atau tabel yang menjelaskan masalah. Deskripsi data yang diperoleh dari penelitian diambil dari wawancara tertulis dan lisan.

Data merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang ingin diperoleh. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara narasumber. Wawancara adalah proses mendapatkan informasi untuk penelitian dengan bertanya kepada subjek dengan atau tanpa pedoman (Bungin, 2007). Tehnik yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah menggunakan tehnik *purposive sampling*, yakni

memilih narasumber yang dipandang sebagai pihak yang mengetahui Implementasi Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut (Sillalahi, 2010), data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia disebut data sekunder, seperti proposal hibah, data pengusul hibah, tabel jumlah proposal masuk dan disetujui di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur pada proses penyaluran Dana Hibah. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini Peraturan Gubernur 44 Tahun 2021.

Informasi diperoleh dari sumber yang ditemukan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab lisan dengan individu yang diperlukan untuk mendapatkan informasi seperti keterangan atau pendapat (Rianse, 2009). Tujuan wawancara ini adalah mendapatkan data dan informasi tentang Implementasi Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Ibu Nadia selaku tim administrasi berkas program hibah, Bapak Sulthan selaku tim survey program hibah, Bapak Khoiri selaku tim survey program hibah, Bapak Alfian selaku tim sosialisasi program hibah, Bapak Arif selaku tim monitoring dan evaluasi program hibah, Ibu Lilis selaku pengurus pondok pesantren, Ibu Nina selaku pengurus pondok pesantren, Ibu Yati selaku pengurus Pondok Pesantren Nurul, Bapak Malik selaku pengurus Pondok Pesantren Nurul Huda.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data tentang objek atau variabel, seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, dll. (Arikunto, 2010). Pengumpulan data dan informasi yang didapatkan peneliti ialah mempelajari data-data yang bersifat dokumentatif. Dokumentasi tersebut berupa proposal hibah, data pengusul hibah, tabel jumlah proposal masuk dan disetujui di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur pada proses penyaluran dana hibah.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah:

1. Pengumpulan Data

Di tahap ini, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen yang didapat dari pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Data tersebut kami peroleh dalam bentuk tulisan dan angka yang diperjelas dengan kata-kata sesuai dengan data yang diperoleh.

2. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan informasi penting dan memprioritaskan informasi yang penting sambil membuang informasi yang tidak perlu. Sehingga informasi yang jumlahnya cukup banyak dapat disaring agar lebih fokus.

3. Penyajian Data

Penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk uraian singkat. Ini memungkinkan data disusun dalam pola hubungan yang lebih mudah dipahami.

4. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan tahap yang paling terakhir, yaitu melakukan penarikan kesimpulan mengenai Implementasi Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah

Terdapat tahapan dari pelaksanaan program hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

 Seleksi Proposal Hibah oleh Tim Administrasi Berkas

Ada seleksi proposal hibah oleh tim administrasi berkas. Tim administrasi berkas menyeleksi proposal pengusul hibah yang diajukan, dengan kelengkapan kriteria seperti, surat usulan dari calon penerima hibah, surat legalitas, substansi surat/proposal seperti nama dan domisili lembaga, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan foto lokasi kegiatan.

b. Tim Survey Melakukan Survey ke Lokasi Kegiatan

Tahap selanjutnya ialah tim survey melakukan survey ke lokasi kegiatan, kemudian mengisi dokumen berita acara dan menilai kelayakan lembaga serta menyeleksi tiap-tiap lembaga. Pengusul hibah menyiapkan proposal yang diajukan ketika Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur melakukan survey. Tim survey mengisi berita acara dan menilai kelayakan lembaga serta menyeleksi tia-tiap lembaga.

- c. Tim Sosialisasi Melakukan Sosialisasi Selanjutnya, tim sosialisasi mengundang lembaga penerima hibah melalui surat undangan yang diberikan kepada tiap-tiap lembaga. Sosialisasi ini membahas tentang sanksi apabila hibah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai proposal yang diajukan atau disalahgunakan.
- d. Gubernur Memberikan SK (Surat Keputusan)
 Dokumen seleksi lembaga yang diberikan oleh tim
 survey Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa
 Timur akan di tandatangani oleh Gubernur melalui
 Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Nantinya
 Gubernur memberikan SK (Surat Keputusan)
 untuk Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa
 Timur tentang daftar nama lembaga yang
 mendapat bantuan dana hibah tersebut. SK (Surat
 Keputusan) tersebut akan diberikan kepada Biro
 Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur.
- e. Penandatanganan Dokumen Pencairan Hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Setelah SK (Surat Keputusan) dari Gubernur diterima oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, tim survey Biro Kesejahteraan Rakyat menghubungi lembaga untuk penandatanganan dokumendokumen pencairan dana hibah. Dokumendokumen pencairan dana hibah, seperti NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), kwitansi, pakta integritas, SPTJM (Surat Pernyatan Tanggung Jawab Mutlak).
- f. Pembuatan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat oleh

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dan diajukan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

g. Proses pengajuan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Setelah SPM (Surat Perintah Membayar) diterima oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada Bank Jatim. Bank Jatim menyetujui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang isinya nama lembaga, rekening lembaga dan jumlah dana. Bank Jatim kemudian mentransfer dana hibah tersebut kepada tiap-tiap lembaga sesuai dengan informasi

dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim monitoring dan evaluasi Biro Kesejahteraan Provinsi Jawa Timur melakukan Rakyat memeriksaan pelaksanaan pemantauan atau kegiatan lembaga, apakah berjalan sesuai dengan direncanakan. telah Kemudian monitoring dan evaluasi mendokumentasikan atau mengambil foto kondisi lapangan.

Adapun Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Subarsono, 2015) menyebutkan 6 (enam) variabel yang dapat mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, diantaranya: (1) Standar dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Organisasi (4) Komunikasi antar Organisasi, (5) Disposisi Implementor, dan (6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan, yaitu bagaimana tujuan kebijakan harus diukur sehingga jelas dan dapat diterapkan (Suharno, 2010). Kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat dari tingkat keberhasilannya jika standar dan tujuan kebijakan jelas dan terukur. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan jelas, maka tidak akan menimbulkan perbedaan persepsi antara para pelaksana dengan kelompok sasaran.

Tujuan program hibah ialah untuk membantu masyarakat dalam menunjang kegiatannya, seperti pembangunan ruang kelas baru, perbaikan bangunan yang roboh, perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas Guru/Ustadz/Ustadzah, penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) pada proses belajar mengajar dan lain sebagainya.

Standar keberhasilan pencapaian program hibah menurut rencana kerja tahunan Biro Kesejahteraan Rakyat yang dilihat dari presentase permohonan hibah yang ditindaklanjuti, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Presentase Pencapaian Program Hibah

	Target	Realisasi
Tahun	Pencapaian	Pencapaian
	Program	Program

2019	100%	94,5%
2020	100%	94,1%
2021	100%	94,7%
2022	100%	95,4%

Sumber: Rencana Kerja Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja program hibah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pencapaian program ini salah satunya berdasarkan indikator permohonan hibah yang ditindaklanjuti dan indikator-indikator lainnya.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan akan lancar dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang baik. (Suharno, 2010). Sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya keuangan harus hadir untuk mendukung pelaksanaan kebijakan (Ningrum et al., 2019). Salah satu evaluator pelaksana program hibah ialah Biro Kesejahteraan Rakyat yang sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013 Tahun 2022 tentang Evaluator Usulan Hibah Provinsi Jawa Timur.

Total pegawai yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat ialah 137 pegawai. 137 pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat ikut dalam pelaksanaan program hibah ini. Pelaksanaan tahapan dari program hibah, SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat sudah sangat mencukupi. Sehingga proses pelaksanaan program hibah berjalan dengan lancar. Tim pelaksanaan program hibah ini dibagi menjadi beberapa tim, yaitu tim administrasi berkas, tim survey, tim sosialisasi dan yang terakhir tim monitoring dan evaluasi program hibah. Pembagian tim pada pelaksanaan program hibah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.

Anggaran adalah sumber daya yang melibatkan dana yang telah direncanakan sebelumnya untuk diberikan pada suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Sumber daya finansial sangat berperan penting dalam konteks implementasi kebijakan. Sumber dana program hibah ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang besarannya bergantung pada komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pemerintah provinsi yang kemudian menentukan evaluator hibah di Jawa Timur, salah satunya yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksana program hibah tersebut.

Tabel 4. Jumlah Nominal Hibah

	Nominal Hibah	Nominal Hibah
Tahun	yang	yang
	Direncanakan	Direalisasikan
2023	1.500.000.000.000	1.118.445.459.564
2022	1.500.000.000.000	1.057.519.027.667
2021	1.500.000.000.000	1.308.075.318.700

Sumber : Jumlah Nominal Hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, dana yang direalisasikan kurang dari dana yang direncanakan. Dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang lebih 1 triliun untuk tiap tahunnya yang dialokasikan untuk program hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Anggaran yang diberikan pemerintah provinsi untuk program hibah di tiap tahunnya konstan atau tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan instansi maupun badan yang berperan dalam suatu kebijakan, tindakan dan tanggung jawab yang dimiliki pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan dari aktivitas yang dilakukan (Putri & Rahaju, 2020). Karakteristik instansi yang terlibat dalam program hibah memiliki keterampilan dan ketelitian yang tinggi. Keterampilan dan ketelitian tersebut tercermin dari dan kemahiran kehati-hatian pegawai menjalankan tugas-tugas pada pelaksanaan program hibah. Maka, sangat penting untuk memahami karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan. Kesuksesan kebijakan dipengaruhi oleh sifat pegawai yang baik (Savitri & Rahaju, 2021).

Instansi tersebut ialah Biro Kesejahteraan Rakyat, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Biro Hukum ialah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program hibah. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur bertugas untuk memberikan berkas-berkas hasil seleksi dari Biro Kesejahteraan Rakyat kepada Gubernur.

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi juga melibatkan beberapa agen pelaksana lainnya, yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Tugas yang dilaksanakan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) ialah bertanggung jawab untuk mentransfer dana hibah kepada pengusul hibah yang telah berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur.

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada Bank Jatim. Bank Jatim menyetujui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang isinya nama lembaga, rekening lembaga dan jumlah dana. Bank Jatim kemudian mentransfer dana hibah tersebut kepada tiap-tiap lembaga sesuai dengan informasi dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut.

Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam (Suharno, 2010) ialah kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih instansi untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan, yang memerlukan kerja sama dan dukungan dari instansi lain untuk mencapai tujuan kebijakan. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Dengan adanya komunikasi antar organisasi, maka kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif. Pekerjaan yang akan mereka lakukan akan berjalan dengan baik apabila komunikasi antar organisasi atau target grup berjalan dengan baik.

Biro Kesejahteraan Rakyat Povinsi Jawa Timur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program hibah. Mulai dari proses administrasi berkas, hingga dana hibah tersebut disalurkan. Biro Kesejahteraan Rakyat Povinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dimana BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan dana hibah dengan cara mentransfer dana hibah melalui rekening lembaga sesuai dengan hasil seleksi dari Biro Kesejahteraan Rakyat Povinsi Jawa Timur. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang dilibatkan sebagai penghubung untuk memberikan berkas-berkas hasil seleksi lembaga dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur untuk ditandatangani.

Sebelum pelaksanaan program hibah di tahun anggaran yang baru, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu diberikan pembekalan atau materi dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) mengenai program hibah. Selain itu, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran mengenai sanksi yang didapat apabila ditemukan penyalahgunaan anggaran hibah yang telah diterima.

Disposisi Implementor

Respon atau tanggapan implementor terhadap kebijakan yang dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, memahami tindakannya untuk kebijakan, menerapkan kebijakan, dan nilai yang dimiliki implementor dikenal sebagai disposisi implementor (Suharno, 2010). Faktor-faktor seperti perspektif dan kecenderungan para implementor atau agen pelaksana mempengaruhi efektivitas dapat implementasi kebijakan. Jika implementor setuju dan mendukung program yang akan dilaksanakan, mereka akan melaksanakannya dengan senang hati dan memberikan dukungan yang positif.

Para pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, sangat mendukung adanya program hibah ini. Program hibah ini sangat membantu masyarakat atau lembaga di Provinsi Jawa Timur yang membutuhkan bantuan dana dalam menunjang kegiatannya. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur juga mendukung adanya program hibah ini. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk menjadi penghubung antara Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur. Pemberian pembekalan atau penyampaian materi mengenai kriteria, tahapan dan tugas pada tiap-tiap tim pelaksana hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Ini merupakan suatu bentuk dukungan dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dalam pelaksanaan program hibah sehingga program ini berjalan dengan lancar Jadi, koordinasi yang baik ini merupakan salah satu dukungan terhadap program hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur.

Variabel ini berhubungan dengan ketaatan para implementor untuk mampu menjalankan kebijakan dengan baik dan tepat. Ini merupakan hal yang penting lainnya karena para implementor harus memiliki kehendak untuk melakukan suatu kebijakan bukan hanya mengetahui dan memahaminya saja. Disposisi implementor yang memiliki hambatan yaitu, penyertaan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ketika pelaksanaan monev (monitoring dan evaluasi) yang seharusnya diserahkan oleh Lembaga penerima hibah, namun masih banyak yang tidak mengumpulkan. Hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pihak Lembaga tidak paham tentang cara penganggaran untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban). Sosialisasi sebelum pelaksanaan program juga telah diadakan terlebih dahulu oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup cakupan sumber daya ekonomi lingkungan (eksternal), yang mampu mengukur sejauh mana pihak-pihak yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Suharno, 2010). Kondisi ekonomi pondok pesantren pada saat dilakukan survey pada masingmasing lembaga, banyak ditemukan lembaga yang memiliki kondisi keuangan yang sulit terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatannya. Sehingga kondisi ekonomi lembaga organisasi di Jawa Timur sangat kurang dan perlu dibantu. Kondisi politik sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu program. Hibah merupakan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka besarannya bergantung pada komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Penutup

Simpulan

Dari pembahasan Implementasi Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu:

- Standar keberhasilan pelaksanaan program hibah ini, dilihat dari presentase pencapaian program hibah berdasarkan rencana kerja tahunan Biro Kesejahteraan Rakyat. Tujuan program hibah ialah untuk membantu masyarakat dalam menunjang kegiatannya, seperti pembangunan ruang kelas baru, perbaikan bangunan yang roboh, perbaikan penambahan sarana dan prasarana, kualitas Guru/Ustadz/Ustadzah, peningkatan penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) pada proses belajar mengajar dan lain sebagainya.
- 2. Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat, yaitu pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Sumber daya finansial program hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur ini ialah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- Karakteristik organisasi pelaksana ialah instansi yang terlibat dalam program hibah memiliki keterampilan dan ketelitian yang tinggi. Keterampilan dan ketelitian tersebut tercermin dari kemahiran dan kehati-hatian pegawai dalam

- menjalankan tugas-tugas pada pelaksanaan program hibah.
- Komunikasi antar organisasi dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dalam pelaksanaan implementasi program hibah.
- Disposisi implementor seperti Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) memberikan dukungan dan respon positif terhadap pelaksanaan program hibah.
- 6. Kondisi sosial yang mempengaruhi pelaksanaan program hibah ini ialah masyarakat mengetahui program hibah saat ini dari mulut ke mulut. kondisi ekonomi lembaga atau organisasi masyarakat di Jawa Timur masih sangat kurang dan perlu dibantu. Unsur politik dalam pelaksanaan Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur adalah adanya dukungan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya:

- Kegiatan sosialisasi yang meluas dan menyeluruh tentang program hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur.
- Penerapan sanksi yang lebih tegas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur apabila penerima hibah memakai dana hibah tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disusun.
- Penambahan kuota dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur karena kondisi lembaga atau organisasi masyarakat di Jawa Timur yang masih perlu dibantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Juliansyah, N. (2012). *Metodologi Penelitian Skripsi*, *Tesis dan Disertasi Karya Ilmiah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ningrum, N. M. S., Khaidir, A., & Alhadi, Z. (2019). Implementasi Kebijakan Rektor Tentang Tata Krama Dan Etika Mahasiswa Di Ukm/Ormawa Universitas Negeri Padang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 12.

- https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p12-18
 Putri, Y., & Rahaju, T. (2020). Implementasikebijakan Sekolah Ramah Anak Di Sma Negeri 3 Kota Kediri. *Publika*, 8(1).
 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/arti cle/view/32042%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/i
- Qurtubi, M. (2021). Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Kualitas Santri Oleh: Moh. Qurtubi Universtitas Islam Jember email: qurtubi59@gmail.com Saman Hudi. 7(2), 101–106.

ndex.php/publika/article/download/32042/29063

- Rahmadania, S., Sitika, A. J., & Darmayanti, A. (2021). *PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT* (Vol. 5, Issue 2).
- Rianse, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori-Teori Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Savitri, A., & Rahaju, T. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya). Publika, 161–170.
 - https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p161-170
- Sillalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Suyitno, A. T. &. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Akademia Pustaka.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.